

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok pesantren sebagai lembaga dan wahana pendidikan agama sekaligus sebagai tempat komunitas santri yang "*ngaji*" ilmu agama Islam. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian (*indigenous*) Indonesia. (Madjid, 1997). Sebab keberadannya mulai dikenal di bumi nusantara pada periode abad ke 13-17 M dan di Jawa pada abad ke 15-16 M. (Mastuhu, 1994).

Diyakini populasi pondok pesantren di Jawa Timur selama tahun 2019 sebanyak 4.450 atau 8,53%. Data tersebut menjadi salah satu dasar urgensi Jawa Timur untuk menjadi yang terdepan dalam pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Jawa Timur juga merupakan provinsi yang terdapat beberapa pondok pesantren besar yang usianya sudah tua. Jika dilihat dari data pondok pesantren yang ada di Madura pada tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat 861 pesantren di Madura atau 19,34%. (Statistik data pondok pesantren, 2019).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Perkembangan pondok pesantren di Jawa Timur khususnya di Madura mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut diimbangi dengan meningkatnya kualitas pondok pesantren, baik dalam hal kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana serta kepemilikan aset yang dimiliki oleh pondok pesantren. Secara umum pondok pesantren terbagi menjadi dua yakni, pondok pesantren *modern* dan pondok pesantren tradisional. Menurut Rodli (2014) Dikatakan pondok

pesantren *modern* yakni seperti bentuk pondok pesantren berkembang hanya saja sudah lebih lengkap lembaga yang ada didalamnya, antara lain dilaksanakan sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktik membaca kitab *salaf*), perguruan tinggi (baik umum maupun agama), memiliki koperasi dan dilengkapi pula dengan *takhassus* (bahasa arab dan inggris) sedangkan metode pembelajarannya lebih berkembang tidak hanya bahasa arab saja namun bahasa inggris juga dan pelajaran umum lainnya seperti matematika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Sedangkan pesantren tradisional yakni pondok pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional, juga dikenal sebagai pondok pesantren klasik atau *salaf* yang biasanya hanya mengajarkan kitab-kitab klasik seperti kitab kuning, *nahwu*, *sharaf* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kitab-kitab keislaman klasik lainnya (Rodli, 2014).

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam memiliki pengaruh besar dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia (Mahfud dkk, 2016). Yang mana dengan adanya pesantren dapat meningkatkan kualitas santri dari segi pendidikan maupun keterampilan. Hal demikian tentu menjadi urgensi keberadaan pondok pesantren saat ini. Pondok pesantren juga merupakan lembaga yang mampu mencetak para pelajar yang multiguna, memiliki karakter yang baik, meningkatkan *skill*, serta memiliki kontribusi yang konkrit terhadap agama dan bangsa. Hal ini menyebabkan pondok pesantren harus memiliki kebudayaan yang dapat mendukung urgensi keberadaan pondok pesantren.

Sehingga dalam pengelolaannya berkaitan erat dengan budaya yang ada di dalam pondok pesantren. Misalkan pondok pesantren membudayakan program-program yang sekiranya dapat menumbuhkan jiwa semangat para santri, seperti mengadakan pelatihan yang kiranya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan

dilingkungan masyarakat. Biasanya diperlukan adanya biaya-biaya ketika akan mengadakan kegiatan di pondok pesantren, guna untuk meng efektifkan operasional atau kegiatan yang ada di pondok pesantren, seperti biaya bulanan santri (uang makan, uang asrama, uang sekolah), sumbangan ketika mengadakan acara, iuran ketika mengadakan pelatihan, dan dana dari bagi hasil setiap unit usaha pesantren ataupun dana lainnya, yang kemudian digunakan untuk biaya operasional pondok ataupun kegiatan yang bersangkutan dengan pondok pesantren.

Dengan hal yang demikian kontribusi pondok pesantren tidak hanya memberikan manfaat untuk pondok saja, akan tetapi manfaatnya juga bisa dirasakan oleh para santri. Dengan adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dijalankan setiap harinya seperti belajar di sekolah, mengkaji kitab kuning, dan belajar ilmu lainnya diharapkan mampu menumbuhkan jiwa seorang santri yang sesungguhnya, di pondok ataupun bahkan ketika sudah sampai di rumah mereka masing-masing.

Sesuai dengan hasil observasi, biaya operasional santri ada yang ditanggung santri dan pesantren. Artinya adanya *sharing* biaya yang ditanggung santri dan pesantren, namun juga pesantren mendapatkan bantuan dari pemerintah yang biasanya terkait program dan untuk pembangunan. Santri menanggung biaya hidupnya (makan dan minum) serta biaya pendidikan (sekolah) yang sifatnya sesuai dengan kemampuan siswanya. Sedangkan pesantren (kiai) menanggung biaya sarana prasarana seperti listrik, perbaikan sarana prasarana, pembangunan gedung dan lainnya). Untuk itulah, maka pesantren mengembangkan unit bisnis seperti Badan Usaha Non Koperasi (BUNK), Koperasi Pondok Pesantren dan lainnya yang dikelola oleh pihak

pondok yang dibantu ustad dan santri. Selain untuk melayani santri dan ustad, unit bisnis pesantren X juga bertujuan sebagai wadah pembelajaran bagi santri dan ustad tentang bisnis dan kewirausahaan (*enterpreneurship*), juga untuk ekonomi (laba).

Menurut hasil observasi wawancara peneliti dengan salah satu ustad selaku BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan kekayaan) pondok pesantren, Unit bisnis pondok pesantren X memiliki tiga sentral atau pengelola dengan jumlah total keseluruhan 60 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 1 Data Unit Bisnis Pondok Pesantren X

No	Pengelola / Sentral	Unit bisnis	Jumlah
1	Lembaga	Kantin santri	52
2	KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren)	1. Unit toko bangunan 2. Unit kesejahteraan keluarga 3. Unit tahu tempe 4. Unit wartel	4
3	BUNK (Badan Usaha Non Koperasi)	1. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Bariklana 2. Percetakan dan foto copy 3. Bariklana <i>bakery</i> 4. Travel mutiara alpen	4

Sumber: Wawancara, 2019

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah unit bisnis yang dikelola oleh pesantren X sebanyak 9 buah. Unit bisnis pesantren dikelola oleh biro ekonomi dan sarana, yang personelnya adalah ustad dan santri yang ditunjuk. Dari jumlah tersebut, ada satu unit bisnis yang pendirian usahanya dibangun dengan melibatkan pihak ketiga yakni Pabrik Roti Bariklana. Pabrik Roti Bariklana ini dikembangkan oleh pesantren X dengan Pihak ketiga tepatnya pada tanggal 28

Agustus 2017. Pabrik Roti Bariklana merupakan usaha kerjasama untuk memproduksi roti. Pabrik ini berlokasi disebelah barat kampus Y (warta singkat X, 2019). Pada awal berdirinya Pabrik Roti Bariklana, pihak ketiga menyediakan peralatan berupa mesin-mesin, oven, etalase toko, rak bahan dan lain sebagainya, sedangkan pesantren X menyediakan tempat (lokasi), pembangunan (gedung), bahan-bahan, dan pengelolanya.

Pabrik roti bariklana atau disebut juga dengan bariklana *bakery* merupakan satu-satunya unit yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama ini terjadi karena adanya keterpaksaan dari pihak pesantren dikarenakan adanya kendala dalam pendampingan produksi pada saat itu, dan loby yang sangat kuat dari pihak ketiga. Maka pondok pesantren menerima kerjasama tersebut dengan syarat adanya SOP yang di sepakati bersama. Beserta rencana awal yang sudah saling disepakati terkait pembangunan pabrik, mesin roti, dan juga dana yang dimiliki oleh pondok pesantren X.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bentuk kerjasama antara pondok pesantren X dengan pihak ketiga tentu menimbulkan adanya suatu bagi hasil, dan cara pembagiannya yaitu total dari keseluruhan dikurangi dengan biaya atau beban, kemudian total setelah dikurangi baru dibagikan kepada masing-masing investor. Konsep pembagiannya sesuai dengan kesepakatan diawal 90% dibagi 2 untuk pondok pesantren X dan pihak ketiga, kemudian 10% Royalti untuk Masjid pihak ketiga.

Dari paparan praktik pembagian bagi hasil tersebut maka dapat dikaitkan dengan salah satu akad syariah yaitu akad *Musyarakah*, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah (PSAK 106).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa cara dalam melakukan bagi hasil yang *pertama* menggunakan proyeksi (Huda, 2019) menunjukkan bahwa bagi hasil sistem keuangan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia menggunakan proyeksi atau perkiraan antara 1,75%-2,5% dikalikan modal bank. Yang *kedua* menentukan keuntungan maupun kerugian didasarkan oleh kesepakatan para mitra dengan sifat yang transparan dan dapat dilakukan negoisasi (Novisra, 2019). *Ketiga* ditetapkan terlebih dahulu suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu periode yang telah ditentukan (Syamsiyah dkk, 2019).

Penelitian ini akan membahas bagi hasil unit usaha. Untuk objek yang akan diteliti merupakan unit Badan Usaha Non Koperasi (BUNK) “Pabrik roti bariklana” pondok pesantren X. Yang Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pondok dan membantu pembiayaan operasional pondok seperti mendrikan infrastruktur dan memperbaiki infrastruktur pondok dari bagi hasil tersebut, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui lebih dalam praktik pembagian bagi hasil yang sesungguhnya.

Dari berbagai unit bisnis pesantren maka penulis hanya berfokus pada “pabrik roti bariklana atau *Bariklana bakery*”. Dikarenakan unit bisnis tersebut merupakan satunya-satunya unit yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pembahasan ini lebih di fokuskan pada bagi hasil antara pondok pesantren X dengan pihak ketiga.

Jika dilihat dari perbedaan antara Unit bisnis pondok pesantren dan unit bisnis privat sangatlah berbeda. Dapat dilihat dari segi unit bisnis yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Menurut salah satu ustad pondok pesantren X, Unit bisnis pondok pesantren X sudah termasuk berbadan hukum, karena semua unit-unit menyatu dibawah badan hukum dan sudah ber NPWP. Jadi sudah ada peraturan yang memang sudah diberlakukan, seperti halnya sudah harus menjalankan praktik akuntabilitasnya yang jelas, karena menyangkut pendanaan tidak hanya dari pribadi tetapi bisa jadi dari pihak luar yang bersangkutan. Berbeda dengan unit bisnis privat dimana unit itu berdiri tanpa bebadan hukum, jadi semua peraturan dan wewenangnya diatur sendiri tanpa melibatkan hukum yang berlaku. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan antara unit bisnis pondok pesantren X dan unit bisnis privat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terketuk untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Menguak praktik bagi hasil badan usaha non koperasi (studi kasus pada unit bisnis non koperasi pondok pesantren modern di Sumenep)”. Adapun peneliti mengangkat judul ini dengan alasan, karena ingin mengetahui bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Badan Usaha Non Koperasi (BUNK). Khususnya dalam unit usaha Bariklana Roti atau *Bariklana Bakery*.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pemahaman dalam proses penelitian ini, maka peneliti merumuskan permasalahan yang nantinya bisa mengungkap rasa keingintahuan dalam diri peneliti. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini :

Bagaimana praktik bagi hasil dari badan usaha non koperasi (BUNK) Bariklana Bakery?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Untuk mengungkap secara dalam praktik bagi hasil dari Badan usaha non koperasi (BUNK) Bariklana *Bakery*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi penulis, serta para praktisi terkait bagi hasil badan usaha non koperasi (BUNK) Bariklana *bakery*. Juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan para pelaku terkait praktik bagi hasil yang ada. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya dalam praktik bagi hasil.